



**An inspiring
University**

FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI





FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Revisi Ke	: -
Tanggal	: 10 Juni 2020
Dikaji Ulang	: Rektor
Dikendalikan	: LPMSDM
Disetujui Oleh	: Rektor

Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (LPMSDM)
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

KATA PENGANTAR

Salah satu pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah dengan melakukan Audit Mutu Internal (AMI). Tujuan utama AMI adalah memperoleh rekomendasi peningkatan mutu serta menjamin akuntabilitas dengan cara melakukan identifikasi temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat program studi dengan standar yang telah ditetapkan dalam SPMI Perguruan Tinggi. Pelaksanaan AMI didukung oleh tim auditor yang telah terlatih serta penuh integritas yang berasal dari berbagai program studi di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Audit Mutu internal ini dilakukan sebagai tanggung jawab penjaminan mutu internal Universitas Nusantara PGRI Kediri secara berkelanjutan terhadap capaian SPMI di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Selain itu, AMI dilakukan sebagai bentuk persiapan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) oleh BAN PT/ LAM PT.

Pelaksanaan AMI pada program studi dilaksanakan setiap tahun dengan menggunakan formulir AMI. Formulir AMI terdiri atas formulir audit dokumen pelaksanaan standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai jenjang pendidikan yaitu pendidikan diploma, sarjana dan magister. Diharapkan hasil audit mutu internal SPMI dapat menjadi masukan yang efektif dalam meningkatkan mutu Standar Nasional Dikti yang berkelanjutan.

Kediri, 10 Juni 2020

Ketua LPMPSDM,



Siti Aizah, S.Kep., Ns., M. Kes.

DAFTAR ISI

Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Formulir Audit Dokumen Program Studi Diploma III	4
1. Pelaksanaan Standart Pendidikan	4
2. Pelaksanaan Standart Penelitian	27
3. Pelaksanaan Standart Pengabdian Kepada Masyarakat	34
Formulir Audit Dokumen Program Studi Sarjana	41
1. Pelaksanaan Standar Pendidikan	41
2. Pelaksanaan Standar Penelitian	63
3. Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	70
Formulir Audit Dokumen Program Studi Magister	77
1. Pelaksanaan Standar Pendidikan	77
2. Pelaksanaan Standar Penelitian	99
3. Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	107

FORMULIR AUDIT DOKUMEN “Pelaksanaan Standar Pendidikan”

**DALAM RANGKA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI DIPLOMA III**



Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (LPMSDM)
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

	FORMULIR	No. Dokumen	01.01/AMI/SPMI/UNP/VI/2020
		Nama Dokumen	Formulir AMI_D3_Std.Pendidikan
		Berlaku Sejak	Juni 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	0
		Halaman	1-20

Hari/Tanggal : Jam :

Jam : Auditee :

Auditor :

a. Ketua e. Anggota :

b. Anggota : f. Anggota :

c. Anggota : g. Anggota :

d. Anggota : h. Anggota :

No	Referensi (Butir Mutu)-Peraturan	Pertanyaan	Ya	Tdk	Catatan Khusus
1.	Standar Kompetensi Lulusan: Capaian Pembelajaran Peraturan: 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional	1. Cek kurikulum program studi, apakah prodi menentukan kriteria minimal lulusan (sikap, pengetahuan, dan ketrampilan) yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran?			

	<p>Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>2. Cek kurikulum program studi, apakah dilakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan Ipteks dan kebutuhan pengguna??</p> <p>3. Cek kurikulum program studi, apakah rumusan capaian pembelajaran pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNI?</p> <p>4. Cek kurikulum program studi, apakah capaian pembelajaran/SKL sudah terevaluasi secara rasional dan objektif secara berkala?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Peraturan/pedoman akademik *Kurikulum program studi *Standar kompetensi lulusan</p>			
2.	<p>Standar Isi Pembelajaran</p> <p>Peraturan:</p> <p>1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun</p>	<p>1. Cek struktur kurikulum program studi, apakah tingkat kedalaman dan keluasan materi dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan</p>			

	<p>2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI?</p> <p>2. Cek struktur kurikulum program studi, apakah struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan?</p> <p>3. Cek rencana pembelajaran semester (RPS), apakah isi materi pembelajaran sesuai RPS memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan serta ditinjau ulang secara berkala dan dapat diakses oleh mahasiswa?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Peraturan/pedoman akademik *Kurikulum program studi *RPS *Standar isi pembelajaran</p>			
--	--	--	--	--	--

<p>3. Standar Proses Pembelajaran</p> <p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Cek ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) untuk semua mata kuliah pada tahun akademik 2019/2020. 2. Cek kelengkapan struktur RPS, paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Nama Prodi, nama dan kode MK, semester, SKS, nama dosen pengampu. b. Target capaian pembelajaran yang dibebankan pada MK. c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai. e. Metode pembelajaran. f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran. g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester. h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian. i. Daftar referensi yang digunakan. 			
--	--	---	--	--	--

	<ol style="list-style-type: none">3. Tanyakan, apakah pelaksanaan proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS secara konsisten?4. Tanyakan, apakah pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio visual terdokumentasi?5. Tanyakan, apakah program studi memiliki bukti sahih adanya sistem pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran, dan hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran?6. Tanyakan, apakah UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik perencanaan, proses pembelajaran dan beban	
--	--	--

		<p>belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti?</p> <p>7. Tanyakan, apakah proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian (karya tulis ilmiah) mengacu pada standar dan atau SOP penelitian?</p> <p>8. Cek bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM meliputi: hasil PkM, isi PkM, proses PkM, dan penilaian PkM.</p> <p>9. Tanyakan, apakah terdapat integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran sedikitnya 2 mata kuliah.</p> <p>10. Cek bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran pada 75-100 % mata kuliah?</p> <p>11. Tanyakan, apakah proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar dan atau SOP pengabdian kepada masyarakat?</p> <p>12. Tanyakan, apakah prodi melaksanakan pertukaran mahasiswa dalam rangka</p>		
--	--	---	--	--

		<p>implementasi bentuk pembelajaran?</p> <p>13. Selain bentuk pembelajaran yang dilaksanakan di dalam prodi, cek apakah prodi juga melaksanakan pembelajaran di luar prodi seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembelajaran dalam prodi lain pada perguruan tinggi yang sama. b. Pembelajaran dalam prodi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. c. Pembelajaran dalam prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. d. Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi. <p>14. Terkait dengan proses pembelajaran diluar program studi, cek naskah/ perjanjian kerja sama dan hasil kuliah mahasiswa yang dapat diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester.</p> <p>15. Tanyakan, apakah prodi dalam melaksanakan "Semester Antara" memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling sedikit 8 minggu; b. beban belajar mahasiswa paling 		
--	--	--	--	--

		<p>banyak 9 SKS untuk memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan; dan</p> <p>c. jika dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan, maka tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk UTS dan UAS? Cek bukti terkait.</p> <p>16. Tanyakan, apakah masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan pada prodi diploma tiga paling lama 5 tahun akademik dengan beban belajar paling sedikit 108 SKS? Cek bukti terkait.</p> <p>17. Cek RPS dan jadwal perkuliahan, apakah bentuk pembelajaran 1 SKS berupa kuliah, responsi, atau tutorial memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan proses belajar 50 menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; dan c. Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester? <p>18. Cek jadwal seminar, apakah bentuk</p>		
--	--	--	--	--

		<p>pembelajaran 1 SKS berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan proses belajar 100 menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester? <p>19. Cek jadwal praktek, apakah bentuk pembelajaran 1 SKS berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, wirausaha, pertukaran pelajar, magang, dan/ atau pengabdian kepada masyarakat menerapkan 170 menit per minggu per semester?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Peraturan/pedoman akademik *Kurikulum program studi *Jadwal perkuliahan, seminar, praktek *Jurnal perkuliahan *RPS *Jadwal semester antara *Standar proses pembelajaran *SOP Penelitian *SOP PkM 		
--	--	--	--	--

4.	<p>Standar Penilaian Pembelajaran</p> <p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cek, apakah pelaksanaan penilaian pembelajaran (jadwal dan komponen penilaian) sesuai dengan rencana pembelajaran (RPS)? 2. Cek, adakah bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan) yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah? 3. Cek, adakah bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah? Teknik penilaian terdiri atas: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas: penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/ atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya desain. 4. Cek, adakah bukti sahih 			
----	--	--	--	--	--

		<p>pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur meliputi: (1) kontrak rencana penilaian, (2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak, (3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan, (4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, (5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir, (6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, (7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian?</p> <p>5. Tanyakan, apakah pelaporan penilaian dinyatakan dalam kisaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. huruf A setara dengan angka 4 berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 berkategori baik; 		
--	--	---	--	--

		<p>c. huruf C setara dengan angka 2 berkategori cukup;</p> <p>d. huruf D setara dengan angka 1 berkategori kurang; dan</p> <p>e. huruf E setara dengan angka 0 berkategori sangat kurang.</p> <p>6. Tanyakan, apakah hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa?</p> <p>7. Tanyakan, apakah kelulusan mahasiswa di akhir pendidikan program studi berdasarkan target capaian IPK? Program diploma IPK lebih besar atau sama dengan 2,00.</p> <p>8. Tanyakan, selain memperoleh ijazah apakah mahasiswa yang lulus juga memperoleh surat keterangan pendamping ijazah?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Peraturan/pedoman akademik *Kurikulum program studi *Jurnal perkuliahan *Pedoman penilaian *RPS *SKPI *Standar penilaian Pembelajaran</p>		
--	--	--	--	--

5.	<p>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cek data dosen, apakah semua dosen pada prodi memenuhi kualifikasi akademik paling rendah magister? 2. Cek data dosen, apakah jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi paling sedikitnya 5 orang ? 3. Cek data dosen, apakah dosen berpendidikan doktor sedikitnya berjumlah 30% DTPS? 4. Cek data dosen, apakah dosen yang memiliki sertifikasi pendidik sedikitnya berjumlah 50% DTPS? 5. Cek data dosen, apakah seluruh dosen yang memiliki jabatan akademik guru besar, lektor kepala dan lektor sedikitnya berjumlah 70% DTPS? 6. Cek rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. <ul style="list-style-type: none"> *kelompok sains teknologi: 10-30 %. *kelompok sosial humaniora: 25-35%. 			
----	---	---	--	--	--

	<p>7. Cek beban kerja dosen sudah sesuai dengan ketentuan SNP minimal 12 SKS, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan pokok dosen (tri dharma PT); b. kegiatan penunjang tri dharma PT; dan c. tugas tambahan. <p>Cek surat tugas dan atau laporan kinerja dosen.</p> <p>8. Cek SK pembimbing karya tulis ilmiah, apakah beban kerja dosen sebagai pembimbing utama sudah sesuai ketentuan yaitu paling banyak 10 mahasiswa.</p> <p>9. Cek jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi paling banyak berjumlah 10% DTSP.</p> <p>10. Cek jumlah dosen praktisi/industri yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi sedikitnya berjumlah 20% DTSP.</p> <p>11. Cek jumlah dosen yang memperoleh pengakuan atas prestasi/kinerja yang relevan dengan bidang sedikitnya berjumlah 0,25% DTSP.</p> <p>12. Tanyakan, apakah UPPS merencanakan dan mengembangkan DTSP</p>		
--	---	--	--

		<p>secara konsisten dalam upaya pengembangan dosen sesuai dengan renstra universitas dan fakultas?</p> <p>13. Tanyakan, apakah UPPS memiliki tenaga kependidikan (administrasi, pustakawan, teknisi, laboran) yang memenuhi tingkat kecukupan berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, pengelola, serta pengembangan program studi?</p> <p>14. Tanyakan, apakah UPPS memiliki tenaga kependidikan (teknisi, laboran, pustakawan) pada prodi yang memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya?</p> <p>15. Tanyakan, apakah UPPS memiliki tenaga kependidikan pada prodi (admin) yang memenuhi kualifikasi akademik paling paling rendah SMA atau sederajat?</p>		
--	--	--	--	--

		<p>Cek dokumen atau bukti pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Renstra universitas: pengembangan dosen dan tenaga kependidikan . *Pedoman rekrutmen pegawai *Surat tugas mengajar *SK pembimbing KTI *Data dosen dan tenaga kependidikan *Standar dosen dan tenaga kependidikan 			
6.	<p>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p> <p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanyakan, apakah UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik? 2. Cek ketersediaan sarana pembelajaran, paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. perabot b. peralatan pendidikan c. media pendidikan d. buku, buku elektronik, dan repository e. sarana teknologi informasi dan Komunikasi f. instrumentasi eksperimen g. sarana olahraga h. sarana berkesenian i. sarana fasilitas umum j. bahan habis pakai k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 			

		<p>3. Cek ketersediaan prasarana pembelajaran, paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> lahan ruang kelas perpustakaan laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi tempat berolahraga ruang untuk berkesenian ruang unit kegiatan mahasiswa ruang pimpinan perguruan tinggi ruang dosen ruang tata usaha, dan fasilitas umum meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data. <p>Cek dokumen atau bukti pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Kartu inventaris ruangan *Sarana dan prasarana yang tersedia *Standar sarana dan prasarana pembelajaran 			
7.	<p>Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> <p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 	<p>1. Tanyakan, apakah UPPS (fakultas) dalam pengelolaan pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, 			

	<p>2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran khusus;</p> <p>c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik, misalnya kegiatan ilmiah (kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku, dll) yang terjadwal sedikitnya setiap enam bulan sekali;</p> <p>d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan</p> <p>e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p> <p>2. Tanyakan, apakah universitas dalam pengelolaan pembelajaran:</p> <p>a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan rencana operasional terkait dengan</p>		
--	--	--	--	--

		<p>pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;</p> <p>b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan</p> <p>f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran</p>		
--	--	--	--	--

		<p>paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Renstra dan renop (universitas, fakultas, prodi) *Pedoman akademik *Kurikulum pembelajaran *Jadwal perkuliahan, seminar dan atau praktek *Nilai mata kuliah *Standar pengelolaan pembelajaran</p>			
8	<p>Standar Pembiayaan Pembelajaran</p> <p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 	<p>1. Tanyakan, apakah universitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan; c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran; dan d. menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan 			

	<p>kualitas pendidikan?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tanyakan , apakah badan penyelenggara (yayasan) melakukan upaya mendapatkan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa? 3. Cek dana operasional pendidikan rata-rata per mahasiswa per tahun sedikitnya 20 juta. 4. Tanyakan, apakah realisasi dana untuk investasi SDM serta sarana dan prasarana telah sesuai dengan perencanaan untuk mendukung penyelenggaraan tridharma (pembelajaran, penelitian dan PkM) yang sehat dan kondusif? 5. Tanyakan, apakah prodi mendapat jaminan dan memiliki kecukupan dana operasional tridharma, serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis? <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Pedoman tata kelola keuangan. * Renstra</p>			
--	---	--	--	--

		(universitas, fakultas, prodi) *APB: dana operasional pendidikan (universitas, prodi) *Laporan penggunaan keuangan *Standar pembiayaan pembelajaran			
--	--	--	--	--	--

Kediri,
Ketua Auditor


.....

FORMULIR AUDIT DOKUMEN “Pelaksanaan Standar Penelitian”

**DALAM RANGKA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI DIPLOMA III**



Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (LPMSDM)
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

	FORMULIR	No. Dokumen	02.01/AMI/SPMI/UNP/VI/2020
		Nama Dokumen	Formulir AMI_D3_Std.Penelitian
		Berlaku Sejak	Juni 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	0
		Halaman	1-7

Hari/Tanggal : **Jam** :

Fakultas : **Auditee** :

Auditor

a. Ketua : **e. Anggota** :

b. Anggota : **f. Anggota** :

c. Anggota : **g. Anggota** :

d. Anggota : **h. Anggota** :

No	Referensi (Butir Mutu) - Peraturan	Pertanyaan	Ya	Tdk	Catatan Khusus
1.	Standar Hasil Penelitian Peraturan: 4. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program	1. Hitung jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen pada tahun akademik sekarang, luaran penelitian, dan tempat publikasinya. 2. Tanyakan, apakah semua hasil penelitian disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan,			

	<p>Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>6. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>dipatenkan, dan/atau cara lain? Jika iya, hitung jumlah per item-nya.</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Standar mutu hasil penelitian *Laporan dan luaran penelitian dosen *Renstra penelitian universitas/fakultas/prodi *Laporan LPPM terkait kinerja penelitian: jumlah penelitian yang relevan dengan prodi, sitasi, luaran publikasi.</p>			
2.	<p>Standar Isi Penelitian</p> <p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cek hasil penelitian, apakah materi penelitian berorientasi pada luaran penelitian dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang? <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Standar mutu hasil penelitian *Pedoama/SOP penelitian *Laporan penelitian *Luaran penelitian</p>			
3.	<p>Standar Proses Penelitian</p> <p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanyakan, apakah UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa: <ol style="list-style-type: none"> a) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan 			

	<p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>mahasiswa;</p> <p>b) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk pada peta jalan penelitian;</p> <p>c) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; dan</p> <p>d) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan kelilmuan program studi?</p> <p>2. Tanyakan, apakah penelitian mahasiswa (karya tulis ilmiah) sudah memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan universitas/fakultas dan berapa besaran SKS nya?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Roadmap penelitian prodi *Pedoman/SOP penelitian *Standar mutu proses penelitian *KRS/KHS *Panduan tugas akhir</p>			
4.	<p>Standar Penilaian Penelitian</p> <p>Peraturan: 1. Permendikbud RI</p>	<p>1. Tanyakan, apakah penilaian penelitian yang dilaksanakan mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan karya tulis ilmiah diatur</p>			

	<p>Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>berdasarkan ketentuan peraturan di universitas?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Peraturan akademik: pedoman Penilaian tugas akhir *Standar mutu penilaian penelitian</p>			
5.	<p>Standar Peneliti</p> <p>Peraturan:</p> <p>1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>1. Tanyakan, apakah penelitian yang dilakukan oleh dosen sudah sesuai dengan kualifikasi akademik dan bidang keilmuan dosen?</p> <p>2. Cek jumlah mahasiswa bimbingan karya tulis ilmiah untuk tiap dosen prodi sebagai pembimbing utama per semester (paling banyak 10 mahasiswa).</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Peraturan akademik: ketentuan/persyaratan pembimbing tugas akhir *Standar peneliti *Pedoman/SOP penelitian *Laporan penelitian *Surat tugas pembimbing KTI</p>			
6.	<p>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p> <p>Peraturan:</p> <p>1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun</p>	<p>1. Tanyakan, apakah universitas memfasilitasi penggunaan sarana dan prasarana untuk terlaksananya kegiatan</p>			

	<p>2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa?</p> <p>Jika iya, mintakan contoh sarana dan prasarana yang pernah diperoleh prodi.</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Peraturan non akademik: Sarana dan Prasarana *Standar mutu sarana dan prasarana Penelitian *Manual prosedur pengajuan sarana dan prasarana</p>			
7.	<p>Standar Pengelolaan Penelitian</p> <p>Peraturan:</p> <p>1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>1. Tanyakan, apakah peran LPPM sebagai unit kerja yang membantu universitas dalam pengelolaan penelitian sudah sesuai dengan kebutuhan prodi dan ketentuan universitas?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Standar mutu pengelolaan penelitian *Pedoman/SOP penelitian universitas *Renstra penelitian universitas *Laporan Monev penelitian universitas/LPPM terkait penelitian *Bukti penghargaan kepada dosen/peneliti yang berprestasi</p>			
8.	<p>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p> <p>Peraturan:</p> <p>1. Permendikbud RI</p>	<p>1. Tanyakan, apakah universitas menyediakan dana penelitian internal di di tahun akademik sekarang?</p>			

	<p>Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>2. Tanyakan, berapa jumlah dana penelitian untuk prodi yang difasilitasi oleh universitas untuk tahun akademik sekarang?</p> <p>3. Tanyakan, apakah dana penelitian DTPS rata-rata 10 juta per tahun?</p> <p>4. Tanyakan, apakah terdapat aturan universitas terkait mekanisme pembiayaan penelitian yang difasilitasi oleh universitas?</p> <p>5. Selain dari dana internal universitas, adakah pendanaan penelitian dari sumber lain?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Peraturan non akademik: dana penelitian *APB prodi: dana penelitian *Kebijakan mutu *Standar mutu pembiayaan penelitian *Renstra penelitian *Laporan kinerja tahunan terkait biaya penelitian</p>			
--	--	--	--	--	--

Kediri,
 Ketua Auditor


.....

FORMULIR AUDIT DOKUMEN “Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat”

**DALAM RANGKA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM
STUDI DIPLOMA III**



Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (LPMSDM)
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

	FORMULIR	No. Dokumen	03.01/AMI/SPMI/UNP/VI/2020
		Nama Dokumen	Formulir AMI_D3_Std.PkM
		Berlaku Sejak	Juni 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	0
		Halaman	1-7

Hari/Tanggal : **Jam** :

Fakultas : **Auditee** :

Auditor
a. Ketua : **e. Anggota** :

b. Anggota : **f. Anggota** :

c. Anggota : **g. Anggota** :

d. Anggota : **h. Anggota** :

No	Referensi (Butir Mutu)-Peraturan	Pertanyaan	Ya	Tdk	Catatan Khusus
1.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Peraturan: 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang	1. Cek jumlah PkM yang telah dilakukan oleh dosen pada tahun akademik sekarang beserta luaran PkM. 2. Tanyakan, apakah hasil PkM dimanfaatkan untuk			

	<p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>pengayaan sumber belajar misalnya dalam bentuk bahan ajar atau modul pelatihan?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Standar mutu hasil PkM *Laporan dan luaran PkM dosen prodi *Bahan ajar atau modul hasil dari PkM *Renstra PkM universitas/fakultas/prodi *Laporan LPPM terkait kinerja PkM: jumlah PkM, yang relevan dengan prodi, dan luaran publikasi.</p>			
2.	<p>Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>Peraturan:</p> <p>1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>1. Tanyakan, apakah isi PkM sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan bersumber dari hasil penelitian?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Kebijakan mutu *Standar mutu isi PkM *Pedoman/SOP PkM *Laporan PkM</p>			
4.	<p>Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>Peraturan:</p> <p>1. Permendikbud RI</p>	<p>1. Tanyakan, apakah UPPS (fakultas) memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa:</p> <p>a. memiliki peta jalan yang memayungi tema</p>			

	<p>Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>PkM dosen dan mahasiswa;</p> <p>b. dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk pada peta jalan penelitian;</p> <p>c. melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; dan</p> <p>d. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan kelilmuan program studi?</p> <p>2. Tanyakan, apakah PkM yang dilakukan oleh mahasiswa diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan berapa jumlah SKS nya?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Renstra PKM universitas/fakultas *Kebijakan mutu *Standar proses PkM *Roadmap PkM Prodi *Pedoman/SOP PkM *Panduan KKN</p>			
4.	<p>Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>Peraturan:</p> <p>1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional</p>	<p>1. Tanyakan, apakah penilaian PkM yang dilaksanakan mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran diatur berdasarkan peraturan di universitas/fakultas?</p> <p>Cek dokumen atau bukti</p>			

	Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.	pendukung: *Peraturan akademik: penilaian PkM *Standar penilaian PkM *Pedoman/SOP PkM			
5.	Standar Pelaksana Peraturan: 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.	1. Tanyakan, apakah kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen sudah sesuai dengan kualifikasi akademik dan bidang keilmuan dosen? 2. Tanyakan, berapa jumlah PkM yang dilakukan oleh dosen melibatkan mahasiswa. Jika iya, hitung jumlah PkM yang melibatkan mahasiswa (sedikitnya 25 % dari seluruh PkM dosen). Cek dokumen atau bukti pendukung: *Standar mutu pelaksana *Pedoman/SOP PkM *Laporan PkM			
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Peraturan: 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	1. Tanyakan, apakah universitas memfasilitasi penggunaan sarana dan prasarana untuk terlaksananya kegiatan PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa? Jika iya, mintakan contoh sarana dan prasarana yang pernah diperoleh prodi.			

	<p>2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>Cek dokumen atau bukti pendukung:</p> <p>*Peraturan non akademik: sarana dan prasarana</p> <p>*Standar mutu sarana dan prasarana PkM</p> <p>*Manual prosedur pengajuan sarana dan prasarana</p>			
7.	<p>Standar Pengelolaan PkM</p> <p>Peraturan:</p> <p>1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>1. Tanyakan, apakah kegiatan PkM yang dikelola oleh LPPM sebagai unit kerja yang membantu universitas dalam pengelolaan PkM sudah dilakukan sesuai standar pengelolaan, minimal tentang: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung:</p> <p>*Standar mutu pengelolaan PkM</p> <p>*Pedoman/SOP PkM</p> <p>*Renstra PkM universitas</p> <p>*Laporan Monev PkM</p> <p>*Laporan pelaksanaan Desiminasi PkM</p> <p>*Laporan kinerja universitas/LPPM terkait penelitian</p> <p>*Bukti penghargaan kepada dosen/pelaksana PkM yang berprestasi.</p>			
8.	<p>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada</p>	<p>1. Tanyakan, apakah universitas menyediakan dana PkM internal pada</p>			

<p>Masyarakat</p> <p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 	<p>tahun akademik sekarang?.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tanyakan, berapa jumlah dana PkM untuk prodi yang difasilitasi oleh universitas untuk tahun akademik sekarang. 3. Tanyakan, apakah dana PkM DTSP rata-rata 5 juta per tahun? 4. Tanyakan, apakah terdapat aturan universitas terkait mekanisme pembiayaan PkM yang difasilitasi oleh universitas? 5. Selain dari dana internal universitas, adakah pendanaan PkM dari sumber lain. Jika iya, berapa jumlahnya dan dari mana sumbernya <p>Cek dokumen atau bukti pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Peraturan non akademik: Keuangan terkait dana PkM *APB prodi: dana PkM *Kebijakan mutu *Standar mutu pembiayaan PkM *Renstra PkM prodi *Laporan kinerja tahunan terkait dana PkM 			
--	--	--	--	--

Kediri,
Ketua Auditor


.....

FORMULIR AUDIT DOKUMEN “Pelaksanaan Standar Pendidikan”

**DALAM RANGKA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM
STUDI SARJANA**



Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (LPMSDM)
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

	FORMULIR	No. Dokumen	01.02/AMI/SPMI/UNP/VI/2020
		Nama Dokumen	Formulir AMI_S1_Std.Pendidikan
		Berlaku Sejak	Juni 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	0
		Halaman	1-20

Hari/Tanggal : **Jam** :

Jam : **Auditee** :

Auditor :

a. Ketua : **e. Anggota** :

b. Anggota : **f. Anggota** :

c. Anggota : **g. Anggota** :

d. Anggota : **h. Anggota** :

No	Referensi (Butir Mutu)-Peraturan	Pertanyaan	Ya	Tdk	Catatan Khusus
1.	Standar Kompetensi Lulusan: Capaian Pembelajaran Peraturan: 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun	1. Cek kurikulum program studi, apakah prodi menentukan kriteria minimal lulusan (sikap, pengetahuan, dan ketrampilan) yang dinyatakan dalam			

	<p>2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>rumusan capaian pembelajaran?</p> <p>2. Cek kurikulum program studi, apakah dilakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna?</p> <p>3. Cek kurikulum program studi, apakah rumusan capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI?</p> <p>4. Cek kurikulum program studi, apakah capaian pembelajaran/SKL sudah terevaluasi secara rasional dan objektif secara berkala?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Peraturan/pedoman akademik *Kurikulum program studi *Standar kompetensi lulusan</p>			
2.	<p>Standar Isi Pembelajaran</p> <p>Peraturan: 1. Permendikbud RI</p>	<p>1. Cek struktur kurikulum program studi, apakah tingkat kedalaman dan keluasan materi dinyatakan dalam</p>			

	<p>Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI?</p> <p>2. Cek struktur kurikulum program studi, apakah struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan?</p> <p>3. Cek rencana pembelajaran semester (RPS), apakah isi materi pembelajaran sesuai RPS memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan serta ditinjau ulang secara berkala dan dapat diakses oleh mahasiswa?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Peraturan/pedoman akademik *Kurikulum program studi *RPS *Standar isi pembelajaran</p>		
--	--	---	--	--

<p>3. Standar Proses Pembelajaran</p> <p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Cek ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) untuk semua mata kuliah pada tahun akademik 2019/2020. 2. Cek kelengkapan struktur RPS, paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Nama Prodi, nama dan kode MK, semester, SKS, nama dosen pengampu. b. Target capaian pembelajaran yang dibebankan pada MK. c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai. e. Metode pembelajaran. f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran. g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester. h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian. i. Daftar referensi yang digunakan. 			
--	--	---	--	--	--

		<p>3. Tanyakan, apakah pelaksanaan proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS secara konsisten?</p> <p>4. Tanyakan, apakah pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio visual terdokumentasi?</p> <p>5. Cek, apakah program studi memiliki bukti sahih adanya sistem pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran, dan hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran?</p> <p>6. Cek apakah UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup</p>		
--	--	--	--	--

	<p>karakteristik perencanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti?</p> <p>7. Tanyakan, apakah proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian (skripsi) mengacu pada standar dan atau SOP penelitian?</p> <p>8. Cek bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian, meliputi: (1) hasil penelitian, (2) isi penelitian, (3) proses penelitian, dan (4) penilaian penelitian.</p> <p>9. Cek bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM, meliputi: (1) hasil PkM, (2) isi PkM, (3) proses PkM, dan (4) penilaian PkM.</p> <p>10. Tanyakan, apakah proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar dan atau SOP pengabdian kepada masyarakat?</p> <p>11. Tanyakan, apakah</p>		
--	--	--	--

		<p>terdapat integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran sedikitnya 2 mata kuliah.</p> <p>12. Cek bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran pada 75-100 % mata kuliah.</p> <p>13. Tanyakan, apakah prodi melaksanakan pertukaran mahasiswa dalam rangka implementasi bentuk pembelajaran?</p> <p>14. Selain bentuk pembelajaran yang dilaksanakan di dalam prodi, cek apakah prodi juga melaksanakan pembelajaran di luar prodi seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembelajaran dalam prodi lain pada perguruan tinggi yang sama. b. Pembelajaran dalam prodi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. c. Pembelajaran dalam prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. d. Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi. <p>15. Terkait dengan proses pembelajaran diluar</p>		
--	--	--	--	--

		<p>program studi, cek naskah/ perjanjian kerja sama dan hasil kuliah mahasiswa yang dapat diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester.</p> <p>16. Tanyakan, apakah prodi dalam melaksanakan “Semester Antara” memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling sedikit 8 minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 SKS untuk memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan; dan c. jika dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan, maka tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk UTS dan UAS? <p>Cek bukti terkait.</p> <p>17. Tanyakan, apakah masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan pada prodi sarjana paling lama 7 tahun akademik dengan beban belajar paling sedikit 144 SKS? Cek bukti terkait.</p> <p>18. Cek RPS dan jadwal perkuliahan, apakah bentuk pembelajaran 1 SKS berupa kuliah, responsi, atau tutorial memenuhi ketentuan</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan proses belajar 50 menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester? <p>19. Cek jadwal seminar, apakah bentuk pembelajaran 1 SKS berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan proses belajar 100 menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester? <p>20. Cek jadwal praktek, apakah bentuk pembelajaran 1 SKS berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, wirausaha, pertukaran pelajar, magang, dan/ atau pengabdian kepada masyarakat menerapkan 170 menit per minggu per semester?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung:</p>		
--	--	---	--	--

		<p>*Peraturan/pedoman akademik</p> <p>*Kurikulum program studi</p> <p>*Jadwal perkuliahan, seminar, praktek</p> <p>*Jurnal perkuliahan</p> <p>*RPS</p> <p>*Jadwal semester antara</p> <p>*Standar proses pembelajaran</p> <p>*SOP Penelitian</p> <p>*SOP PkM</p>			
4.	<p>Standar Penilaian Pembelajaran</p> <p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cek, apakah pelaksanaan penilaian pembelajaran (jadwal dan komponen penilaian) sesuai dengan rencana pembelajaran (RPS)? 2. Cek, adakah bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan) yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah? 3. Cek, adakah bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah? <ol style="list-style-type: none"> a. Teknik penilaian terdiri atas: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 			

		<p>b. Instrumen penilaian terdiri atas: penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/ atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya desain.</p> <p>4. Cek, adakah bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur meliputi: (1) kontrak rencana penilaian, (2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak, (3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan, (4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, (5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, obeservasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir, (6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, (7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian?</p> <p>5. Tanyakan, apakah pelaporan penilaian dinyatakan dalam kisaran:</p> <p>a. huruf A setara dengan</p>		
--	--	--	--	--

	<p>angka 4 berkategori sangat baik;</p> <p>b. huruf B setara dengan angka 3 berkategori baik;</p> <p>c. huruf C setara dengan angka 2 berkategori cukup;</p> <p>d. huruf D setara dengan angka 1 berkategori kurang; dan</p> <p>e. huruf E setara dengan angka 0 berkategori sangat kurang.</p> <p>6. Tanyakan, apakah hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa?</p> <p>7. Tanyakan, apakah kelulusan mahasiswa di akhir pendidikan program studi berdasarkan target capaian IPK? Program sarjana IPK lebih besar atau sama dengan 2,00.</p> <p>8. Tanyakan, selain memperoleh ijazah apakah mahasiswa yang lulus juga memperoleh surat keterangan pendamping ijazah?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Peraturan/pedoman akademik *Kurikulum program studi *Jurnal Perkuliahan *Pedoman penilaian *RPS *SKPI *Standar penilaian Pembelajaran 		
--	---	--	--

5.	<p>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cek data dosen, apakah semua dosen pada prodi memenuhi kualifikasi akademik paling rendah magister? 2. Cek data dosen, apakah jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi paling sedikitnya 5 orang ? 3. Cek data dosen, apakah dosen berpendidikan doktor sedikitnya berjumlah 30% DTPS? 4. Cek data dosen, apakah dosen yang memiliki sertifikasi pendidik sedikitnya berjumlah 50% DTPS? 5. Cek data dosen, apakah seluruh dosen yang memiliki jabatan akademik guru besar, lektor kepala dan lektor sedikitnya berjumlah 70% DTPS? 6. Cek rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. *kelompok sains teknologi: 15-35 %. *kelompok sosial humaniora: 35-50%. 7. Tanyakan, apakah beban 			
----	---	--	--	--	--

		<p>kerja dosen sudah sesuai dengan ketentuan SNP, minimal 12 SKS, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan pokok dosen (tri dharma PT); b. kegiatan penunjang tri dharma PT; dan c. tugas tambahan? <p>Cek surat tugas dan atau laporan kinerja dosen.</p> <p>8. Cek SK pembimbing skripsi, apakah beban kerja dosen sebagai pembimbing utama sudah sesuai ketentuan yaitu paling banyak 10 mahasiswa?</p> <p>9. Cek jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi paling banyak berjumlah 10% DTSP.</p> <p>10. Cek jumlah dosen yang memperoleh pengakuan atas prestasi/kinerja yang relevan dengan bidang sedikitnya berjumlah 0,5% DTSP.</p> <p>11. Tanyakan, apakah UPPS merencanakan dan mengembangkan DTSP secara konsisten dalam upaya pengembangan dosen sesuai dengan renstra universitas dan fakultas?</p> <p>12. Tanyakan, apakah UPPS memiliki tenaga kependidikan</p>		
--	--	--	--	--

		<p>(administrasi, pustakawan, teknisi, laboran) yang memenuhi tingkat kecukupan berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, pengelola, serta pengembangan program studi?</p> <p>13. Tanyakan, apakah UPPS memiliki tenaga kependidikan (teknisi, laboran, pustakawan) pada prodi yang memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya?</p> <p>14. Tanyakan, apakah UPPS memiliki tenaga kependidikan pada prodi (admin) yang memenuhi kualifikasi akademik paling paling rendah SMA atau sederajat?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Renstra universitas: pengembangan dosen dan tenaga kependidikan. *Pedoman rekrutmen pegawai *Surat tugas mengajar *SK pembimbing skripsi *Data dosen dan tenaga</p>		
--	--	---	--	--

		kependidikan *Standar dosen dan tenaga kependidikan			
6.	<p>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p> <p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanyakan, apakah UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik? 2. Cek ketersediaan sarana pembelajaran, paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Perabot b. Peralatan pendidikan c. Media pendidikan d. Buku, buku elektronik, dan repository e. Sarana teknologi informasi dan 3. Komunikasi <ol style="list-style-type: none"> a. Instrumentasi eksperimen b. Sarana olahraga c. Sarana berkesenian d. Sarana fasilitas umum e. Bahan habis pakai f. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 4. Cek ketersediaan prasarana pembelajaran, paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Lahan b. Ruang kelas c. Perpustakaan d. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi e. Tempat berolahraga f. Ruang untuk 			

		<p>berkeseniaan</p> <p>g. Ruang unit kegiatan mahasiswa</p> <p>h. Ruang pimpinan perguruan tinggi</p> <p>i. Ruang dosen</p> <p>j. Ruang tata usaha, dan</p> <p>k. fasilitas umum meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Kartu inventaris ruangan *Sarana dan prasarana yang tersedia *Standar sarana dan prasarana pembelajaran</p>			
7.	<p>Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> <p>Peraturan:</p> <p>1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>1. Tanyakan, apakah UPPS (fakultas) dalam pengelolaan pembelajaran:</p> <p>a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;</p> <p>b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran khusus;</p> <p>c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik, misalnya kegiatan ilmiah (kuliah umum, seminar ilmiah, bedah</p>			

		<p>buku, dll) yang terjadwal sedikitnya setiap enam bulan sekali;</p> <p>d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan</p> <p>e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p> <p>2. Tanyakan, apakah universitas dalam pengelolaan pembelajaran:</p> <p>a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;</p> <p>b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran</p>		
--	--	--	--	--

		<p>lulusan;</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan</p> <p>f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Renstra dan renop (universitas, fakultas, prodi) *Pedoman akademik *Kurikulum pembelajaran *Jadwal perkuliahan, seminar dan atau praktek *Nilai mata kuliah *Standar pengelolaan pembelajaran</p>			
8	Standar Pembiayaan	1. Tanyakan, apakah			

	<p>Pembelajaran</p> <p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 	<p>universitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan; c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran; dan d. menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. <ol style="list-style-type: none"> 3. Tanyakan , apakah badan penyelenggara (yayasan) melakukan upaya mendapatkan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa? 4. Tanyakan, apakah dana operasional pendidikan rata-rata per mahasiswa per tahun sedikitnya 20 			
--	--	--	--	--	--

		<p>juta.</p> <p>5. Tanyakan, apakah realisasi dana untuk investasi SDM serta sarana dan prasarana telah sesuai dengan perencanaan untuk mendukung penyelenggaraan tridharma (pembelajaran, penelitian dan PkM) yang sehat dan kondusif?</p> <p>6. Tanyakan, apakah prodi mendapat jaminan dan memiliki kecukupan dana operasional tridharma, serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Renstra (universitas, prodi) *Pedoman tata kelola keuangan. *APB: dana operasional pendidikan (universitas, prodi) *Laporan penggunaan keuangan *Standar pembiayaan pembelajaran</p>		
--	--	--	--	--

Kediri,
 Ketua Auditor


.....

FORMULIR AUDIT DOKUMEN “Pelaksanaan Standar Penelitian”

**DALAM RANGKA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI SARJANA**



Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (LPMSDM)
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

	FORMULIR	No. Dokumen	02.02/AMI/SPMI/UNP/VI/2020
		Nama Dokumen	Formulir AMI_S1_Std.Penelitian
		Berlaku Sejak	Juni 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	0
		Halaman	1-7

Hari/Tanggal : **Jam** :

Fakultas : **Auditee** :

Auditor

a. Ketua : **e. Anggota** :

b. Anggota : **f. Anggota** :

c. Anggota : **g. Anggota** :

d. Anggota : **h. Anggota** :

No	Referensi (Butir Mutu) - Peraturan	Pertanyaan	Ya	Tdk	Catatan Khusus
1.	Standar Hasil Penelitian Peraturan: 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang	1. Hitung jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen pada tahun akademik sekarang, luaran penelitian, dan tempat publikasinya. 2. Tanyakan, apakah semua hasil penelitian disebarluaskan dengan cara diseminarkan,			

	<p>Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain? Jika iya, hitung jumlah per item-nya.</p> <p>3. Tanyakan, berapa jumlah artikel karya ilmiah dosen prodi yang disitasi dalam 3 tahun terakhir?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Standar mutu hasil penelitian *Laporan dan luaran penelitian dosen *Renstra penelitian universitas/fakultas/prodi *Laporan LPPM terkait kinerja penelitian: jumlah penelitian yang relevan dengan prodi, sitasi, luaran publikasi.</p>			
2.	<p>Standar Isi Penelitian</p> <p>Peraturan:</p> <p>1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>1. Cek hasil penelitian, apakah materi penelitian berorientasi pada luaran penelitian dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Pedoman/SOP Penelitian *Standar mutu hasil penelitian *Laporan penelitian *Luaran penelitian</p>			
3.	<p>Standar Proses Penelitian</p>	<p>1. Tanyakan, apakah UPPS memenuhi 4 unsur</p>			

	<p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 	<p>relevansi penelitian dosen dan mahasiswa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa; b. dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk pada peta jalan penelitian; c. melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; dan d. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi? <p>2. Tanyakan, apakah penelitian mahasiswa (skripsi) sudah memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan universitas/fakultas dan berapa besaran SKS nya?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Roadmap penelitian prodi *Pedoman/SOP penelitian *Standar mutu proses penelitian *Panduan penyusunan skripsi</p>			
4.	Standar Penilaian Penelitian	1. Tanyakan, apakah penilaian penelitian yang			

	<p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 	<p>dilaksanakan mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di universitas?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Peraturan akademik: pedoman Penilaian tugas akhir *Standar mutu penilaian penelitian</p>			
5.	<p>Standar Peneliti</p> <p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanyakan, apakah penelitian yang dilakukan oleh dosen sudah sesuai dengan kualifikasi akademik dan bidang keilmuan dosen? 2. Cek jumlah mahasiswa bimbingan skripsi untuk tiap dosen prodi sebagai pembimbing utama per semester (paling banyak 10 mahasiswa). <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Peraturan akademik: ketentuan/persyaratan pembimbing skripsi *Renstra penelitian *Kebijakan mutu *Standar peneliti *Pedoman/SOP penelitian *Laporan penelitian *Surat tugas pembimbing</p>			

		skripsi			
6.	<p>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 	<p>1. Tanyakan, apakah universitas memfasilitasi penggunaan sarana dan prasarana untuk terlaksananya kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa? Jika iya, mintakan contoh sarana dan prasarana yang pernah diperoleh prodi.</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Peraturan non akademik: sarana dan prasarana *Standar mutu sarana dan prasarana penelitian *Manual prosedur pengajuan sarana dan prasarana</p>			
7.	<p>Standar Pengelolaan Penelitian Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 	<p>1. Tanyakan, apakah peran LPPM sebagai unit kerja yang membantu universitas dalam pengelolaan penelitian sudah sesuai dengan kebutuhan prodi dan ketentuan universitas?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Standar mutu pengelolaan penelitian *Pedoman/SOP penelitian *Renstra penelitian *Laporan Monev penelitian *Laporan kinerja universitas/LPPM terkait penelitian *Bukti penghargaan kepada dosen/peneliti yang berprestasi</p>			

8.	<p>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p> <p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanyakan, apakah universitas menyediakan dana penelitian internal di di tahun akademik sekarang? 2. Tanyakan, berapa jumlah dana penelitian untuk prodi yang difasilitasi oleh universitas untuk tahun akademik sekarang? 3. Tanyakan, apakah dana penelitian DTSP rata-rata 10 juta per tahun? 4. Tanyakan, apakah terdapat aturan universitas terkait mekanisme pembiayaan penelitian yang difasilitasi oleh universitas? 5. Selain dari dana internal universitas, adakah pendanaan penelitian dari sumber lain? <p>Cek dokumen atau bukti pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Peraturan non akademik: dana penelitian *APB prodi: dana penelitian *Standar mutu pembiayaan penelitian *Pedoman/SOP penelitian *Renstra penelitian *Laporan kinerja tahunan terkait biaya penelitian 			
----	---	---	--	--	--

Kediri,
Ketua Audito


.....

FORMULIR AUDIT DOKUMEN “Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat”

**DALAM RANGKA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM
STUDI SARJANA**



Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (LPMSDM)
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

	FORMULIR	No. Dokumen	03.02/AMI/SPMI/UNP/VI/2020
		Nama Dokumen	Formulir AMI_S1_Std.PkM
		Berlaku Sejak	Juni 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	0
		Halaman	1-7

Hari/Tanggal : **Jam** :

Fakultas : **Auditee** :

Auditor
a. Ketua : **e. Anggota** :

b. Anggota : **f. Anggota** :

c. Anggota : **g. Anggota** :

d. Anggota : **h. Anggota** :

No	Referensi (Butir Mutu)-Peraturan	Pertanyaan	Ya	Tdk	Catatan Khusus
1.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Peraturan: 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional	1. Cek jumlah PkM yang telah dilakukan oleh dosen pada tahun akademik sekarang beserta luaran PkM. 2. Tanyakan, apakah hasil PkM dimanfaatkan untuk pengayaan sumber belajar			

	Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.	misalnya dalam bentuk bahan ajar atau modul pelatihan? Cek dokumen atau bukti pendukung: *Standar mutu hasil PkM *Laporan dan luaran PkM dosen prodi *Bahan ajar atau modul hasil dari PkM *Renstra PkM universitas/fakultas/prodi *Laporan LPPM terkait kinerja PkM: jumlah PkM, yang relevan dengan prodi, dan luaran publikasi.			
2.	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat Peraturan: 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.	1. Tanyakan, apakah isi PkM sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan bersumber dari hasil penelitian? Cek dokumen atau bukti pendukung: *Kebijakan mutu *Standar mutu isi PkM *Pedoman/SOP PkM *Laporan PkM			
3	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Peraturan:	1. Tanyakan, apakah UPPS (fakultas) memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa: a. memiliki peta jalan			

	<p>1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa;</p> <p>b. dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk pada peta jalan penelitian;</p> <p>c. melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; dan</p> <p>d. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.</p> <p>2. Tanyakan, apakah PkM yang dilakukan oleh mahasiswa diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan berapa jumlah SKS nya?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Renstra PkM universitas/fakultas *Standar proses PkM *Roadmap PkM Prodi *Pedoman/SOP PkM *Panduan KKN</p>			
4.	<p>Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>Peraturan: 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang</p>	<p>1. Tanyakan, apakah penilaian PkM yang dilaksanakan mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran diatur berdasarkan peraturan di universitas/fakultas?</p>			

	<p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>Cek dokumen atau bukti pendukung:</p> <p>*Peraturan akademik: penilaian PkM</p> <p>*Standar penilaian PkM</p> <p>*Pedoman PkM</p>			
5.	<p>Standar Pelaksana</p> <p>Peraturan:</p> <p>1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>1. Tanyakan, apakah kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen sudah sesuai dengan kualifikasi akademik dan bidang keilmuan dosen?</p> <p>2. Tanyakan, berapa jumlah PkM yang dilakukan oleh dosen yang melibatkan mahasiswa? sedikitnya 25 % dari seluruh PkM dosen.</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung:</p> <p>*Standar mutu pelaksana</p> <p>*Pedoman/SOP PkM</p> <p>*Laporan PkM</p>			
6.	<p>Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>Peraturan:</p> <p>1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang</p>	<p>1. Tanyakan, apakah universitas memfasilitasi penggunaan sarana dan prasarana untuk terlaksananya kegiatan PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa? Jika iya, mintakan contoh sarana dan prasarana</p>			

	<p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>yang pernah diperoleh prodi.</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung:</p> <p>*Peraturan non akademik: sarana dan prasarana</p> <p>*Standar mutu sarana dan prasarana PkM</p> <p>*Manual prosedur pengajuan sarana dan prasarana</p>			
7.	<p>Standar Pengelolaan PkM</p> <p>Peraturan:</p> <p>1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>1. Tanyakan, apakah kegiatan PkM yang dikelola oleh LPPM sebagai unit kerja yang membantu universitas dalam pengelolaan PkM sudah dilakukan sesuai standar pengelolaan, minimal tentang: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung:</p> <p>*Standar mutu pengelolaan PkM</p> <p>*Pedoman/SOP PkM</p> <p>*Renstra PkM universitas</p> <p>*Laporan Monev PkM</p> <p>*Laporan pelaksanaan Desiminasi PkM</p> <p>*Laporan kinerja universitas/LPPM terkait penelitian</p> <p>*Bukti penghargaan kepada dosen/pelaksana PkM yang berprestasi.</p>			
8.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan	1. Tanyakan, apakah universitas menyediakan			

	<p>Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 	<p>dana PkM internal pada tahun akademik sekarang?.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tanyakan, berapa jumlah dana PkM untuk prodi yang difasilitasi oleh universitas untuk tahun akademik sekarang? 3. Tanyakan, apakah dana PkM DTPS rata-rata 5 juta per tahun? 4. Tanyakan, apakah terdapat aturan universitas terkait mekanisme pembiayaan PkM yang difasilitasi oleh universitas? 5. Selain dari dana internal universitas, adakah pendanaan PkM dari sumber lain. Jika iya, berapa jumlahnya dan dari mana sumbernya? <p>Cek dokumen atau bukti pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Peraturan non akademik: dana PkM *APB prodi: dana PkM *Kebijakan mutu *Standar mutu pembiayaan PkM *Pedoman PkM *Renstra PkM *Laporan kinerja tahunan terkait dana PkM 			
--	--	---	--	--	--

Kediri,
Ketua Auditor

.....

FORMULIR AUDIT DOKUMEN “Pelaksanaan Standar Pendidikan”

**DALAM RANGKA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI MAGISTER**



Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (LPMSDM)
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

	FORMULIR	No. Dokumen	01.01/AMI/SPMI/UNP/VI/2020
		Nama Dokumen	Formulir AMI_S2_Std.Pendidikan
		Berlaku Sejak	Juni 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	0
		Halaman	1-20

Hari/Tanggal : **Jam** :

Jam : **Auditee** :

Auditor :

a. Ketua **e. Anggota** :

b. Anggota : **f. Anggota** :

c. Anggota : **g. Anggota** :

d. Anggota : **h. Anggota** :

No	Referensi (Butir Mutu)-Peraturan	Pertanyaan	Ya	Tdk	Catatan Khusus
1.	Standar Kompetensi Lulusan: Capaian Pembelajaran Peraturan: 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI	1. Cek kurikulum program studi, apakah prodi menentukan kriteria minimal lulusan (sikap, pengetahuan, dan ketrampilan) yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran? 2. Cek kurikulum program			

	<p>Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>studi, apakah dilakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna?</p> <p>3. Cek kurikulum program studi, apakah rumusan capaian pembelajaran pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI?</p> <p>4. Cek kurikulum program studi, apakah capaian pembelajaran/SKL sudah terevaluasi secara rasional dan objektif secara berkala?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Peraturan/pedoman akademik *Kurikulum program studi *Standar kompetensi lulusan</p>			
2.	<p>Standar Isi Pembelajaran</p> <p>Peraturan: Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbud RI</p>	<p>1. Cek struktur kurikulum program studi, apakah tingkat kedalaman dan keluasan materi dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI? Kedalaman dan</p>			

	<p>Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>keluasan materi pembelajaran wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Cek struktur kurikulum program studi, apakah struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan?</p> <p>3. Cek rencana pembelajaran semester (RPS), apakah isi materi pembelajaran sesuai RPS memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan serta ditinjau ulang secara berkala dan dapat diakses oleh mahasiswa?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Peraturan/pedoman akademik *Kurikulum program studi *RPS *Standar isi pembelajaran</p>			
3.	Standar Proses Pembelajaran	1. Cek ketersediaan dan kelengkapan dokumen			

	<p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 	<p>rencana pembelajaran semester (RPS) untuk semua mata kuliah pada tahun akademik 2019/2020.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Cek kelengkapan struktur RPS, paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. nama Prodi, nama dan kode MK, semester, SKS, nama dosen pengampu; b. target capaian pembelajaran yang dibebankan pada MK; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan. 3. Tanyakan, apakah pelaksanaan proses 		
--	--	---	--	--

		<p>pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS secara konsisten?</p> <p>4. Tanyakan, apakah pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio visual terdokumentasi?</p> <p>5. Tanyakan, apakah program studi memiliki bukti sahih adanya sistem pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran, dan hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran?</p> <p>6. Tanyakan, apakah UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik perencanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti?</p>		
--	--	---	--	--

	<p>7. Tanyakan, apakah proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian (desertasi) mengacu pada standar dan atau SOP penelitian?</p> <p>8. Cek bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian, meliputi: (1) hasil penelitian, (2) isi penelitian, (3) proses penelitian, dan (4) penilaian penelitian.</p> <p>9. Cek bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM, meliputi: (1) hasil PkM, (2) isi PkM, (3) proses PkM, dan (4) penilaian PkM.</p> <p>10. Tanyakan, apakah proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar dan atau SOP pengabdian kepada masyarakat?</p> <p>11. Tanyakan, apakah integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran sedikitnya 50 % dari seluruh mata kuliah?</p> <p>12. Cek bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai</p>			
--	--	--	--	--

		<p>dengan capaian pembelajaran pada 75-100 % mata kuliah.</p> <p>13. Tanyakan, apakah prodi melaksanakan pertukaran mahasiswa dalam rangka implementasi bentuk pembelajaran?</p> <p>14. Selain bentuk pembelajaran yang dilaksanakan di dalam prodi, cek apakah prodi juga melaksanakan pembelajaran di luar prodi seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembelajaran dalam prodi lain pada perguruan tinggi yang sama; b. pembelajaran dalam prodi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda; c. pembelajaran dalam prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan d. Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi. <p>15. Terkait dengan proses pembelajaran diluar program studi, cek naskah/ perjanjian kerja sama dan hasil kuliah mahasiswa yang dapat diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester.</p> <p>16. Tanyakan, apakah prodi dalam melaksanakan</p>	
--	--	---	--

		<p>“Semester Antara” memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling sedikit 8 minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 SKS untuk memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan; dan c. jika dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan, maka tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk UTS dan UAS? <p>Cek bukti terkait.</p> <p>17. Tanyakan, apakah masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan pada prodi magister paling lama 4 tahun akademik dengan beban belajar paling sedikit 36 SKS?</p> <p>18. Cek bukti terkait.</p> <p>19. Cek RPS dan jadwal perkuliahan, apakah bentuk pembelajaran 1 SKS berupa kuliah, responsi, atau tutorial memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan proses belajar 50 menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 menit per minggu per 	
--	--	---	--

	<p>semester?</p> <p>20. Cek jadwal seminar, apakah bentuk pembelajaran 1 SKS berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> kegiatan proses belajar 100 menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester? <p>21. Cek jadwal praktek, apakah bentuk pembelajaran 1 SKS berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, wirausaha, pertukaran pelajar, magang, dan/ atau pengabdian kepada masyarakat menerapkan 170 menit per minggu per semester?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Peraturan/pedoman akademik *Kurikulum program studi *Jadwal perkuliahan, seminar, praktek *Jurnal perkuliahan *RPS *Jadwal semester antara *Standar proses</p>		
--	--	--	--

		pembelajaran *SOP Penelitian *SOP PkM		
4.	<p>Standar Penilaian Pembelajaran</p> <p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanyakan, apakah pelaksanaan penilaian pembelajaran (jadwal dan komponen penilaian) sesuai dengan rencana pembelajaran (RPS)? 2. Cek bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan) yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah. 3. Cek bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah. <ol style="list-style-type: none"> a. Teknik penilaian terdiri atas: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. b. Instrumen penilaian terdiri atas: penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/ atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya desain. 4. Cek bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur 		

		<p>meliputi: (1) kontrak rencana penilaian, (2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak, (3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan, (4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, (5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, obeservasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir, (6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, (7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.</p> <p>5. Tanyakan, apakah pelaporan penilaian dinyatakan dalam kisaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. huruf A setara dengan angka 4 berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 berkategori kurang; dan 		
--	--	--	--	--

		<p>e. huruf E setara dengan angka 0 berkategori sangat kurang.</p> <p>6. Tanyakan, apakah hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa?</p> <p>7. Tanyakan, apakah kelulusan mahasiswa di akhir pendidikan program studi berdasarkan target capaian IPK? Program magister IPK lebih besar atau sama dengan 3,00?</p> <p>8. Tanyakan, selain memperoleh ijazah apakah mahasiswa yang lulus juga memperoleh surat keterangan pendamping ijazah?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Peraturan/pedoman akademik *Kurikulum program studi *Jurnal perkuliahan *Pedoman penilaian *RPS *SKPI *Standar penilaian Pembelajaran</p>			
5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Peraturan: 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun	1. Cek data dosen, apakah semua dosen pada prodi memenuhi kualifikasi akademik paling rendah doktor? 2. Cek data dosen, apakah jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran dengan			

	<p>2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi paling sedikitnya 5 orang ?</p> <p>3. Cek data dosen, apakah seluruh dosen yang memiliki jabatan akademik guru besar dan lektor kepala sedikitnya berjumlah 70% DTSP?</p> <p>4. Cek rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP. *kelompok sains teknologi: 15-35 %. *kelompok sosial humaniora: 35-50%.</p> <p>5. Tanyakan, apakah beban kerja dosen sudah sesuai dengan ketentuan SNP, minimal 12 SKS, meliputi: a. kegiatan pokok dosen (tri dharma PT); b. kegiatan penunjang tri dharma PT; dan c. tugas tambahan? Cek surat tugas dan atau laporan kinerja dosen.</p> <p>6. Cek SK pembimbing tesis, apakah beban kerja dosen sebagai pembimbing utama sudah sesuai ketentuan yaitu paling banyak 10 mahasiswa.</p> <p>7. Cek jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi paling banyak berjumlah</p>		
--	--	--	--	--

	<p>10% DTSP.</p> <p>8. Cek jumlah dosen yang memperoleh pengakuan atas prestasi/kinerja yang relevan dengan bidang sedikitnya berjumlah 1% DTSP.</p> <p>9. Tanyakan, apakah UPPS merencanakan dan mengembangkan DTSP secara konsisten dalam upaya pengembangan dosen sesuai dengan renstra universitas dan pascasarjana?</p> <p>10. Tanyakan, apakah UPPS memiliki tenaga kependidikan (administrasi, pustakawan, teknisi, laboran) yang memenuhi tingkat kecukupan berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, pengelola, serta pengembangan program studi?</p> <p>11. Tanyakan, apakah UPPS memiliki tenaga kependidikan (teknisi, laboran, pustakawan) pada prodi yang memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, dan memiliki sertifikat kompetensi</p>		
--	---	--	--

		<p>sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya?</p> <p>12. Tanyakan, apakah UPPS memiliki tenaga kependidikan pada prodi (admin) yang memenuhi kualifikasi akademik paling paling rendah SMA atau sederajat?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Renstra universitas: pengembangan dosen dan tenaga kependidikan *Pedoman rekrutmen pegawai *Surat tugas mengajar *SK pembimbing tesis *Data dosen dan tenaga kependidikan *Standar dosen dan tenaga kependidikan</p>			
6.	<p>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p> <p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanyakan, apakah UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian dan meningkatkan suasana akademik? 2. Cek ketersediaan sarana pembelajaran, paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. perabot b. peralatan pendidikan c. media pendidikan d. buku, buku elektronik, dan repository e. sarana teknologi informasi dan komunikasi 			

	Studi.	<p>f. instrumentasi eksperimen</p> <p>g. sarana olahraga</p> <p>h. sarana berkesenian</p> <p>i. sarana fasilitas umum</p> <p>j. bahan habis pakai</p> <p>k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</p> <p>3. Cek ketersediaan prasarana pembelajaran, paling sedikit terdiri atas:</p> <p>a. lahan</p> <p>b. ruang kelas</p> <p>c. perpustakaan</p> <p>d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi</p> <p>e. tempat berolahraga</p> <p>f. ruang untuk berkesenian</p> <p>g. ruang unit kegiatan mahasiswa</p> <p>h. ruang pimpinan perguruan tinggi</p> <p>i. Ruang dosen</p> <p>j. Ruang tata usaha, dan</p> <p>k. fasilitas umum meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung:</p> <p>*Kartu inventaris ruangan</p> <p>*Sarana dan prasarana yang tersedia</p> <p>*Standar sarana dan prasarana pembelajaran</p>			
7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran Peraturan:	1. Tanyakan, apakah UPPS (pascasarjana) dalam pengelolaan pembelajaran:			

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 	<ol style="list-style-type: none"> a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran khusus; c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik, misalnya kegiatan ilmiah (kuliah umum, seminar ilmiah, bedah buku, dll) yang terjadwal sedikitnya setiap enam bulan sekali; d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 			
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Tanyakan, apakah universitas dalam 			

		<p>pengelolaan pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan 		
--	--	--	--	--

		<p>f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Renstra dan renop (universitas, pascasarjana, prodi) *Pedoman akademik *Kurikulum pembelajaran *Jadwal perkuliahan, seminar dan atau praktek *Nilai mata kuliah *Standar pengelolaan pembelajaran</p>		
8	<p>Standar Pembiayaan Pembelajaran</p> <p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 	<p>1. Tanyakan, apakah universitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan; c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran; dan d. menyusun kebijakan, mekanisme, dan 		

		<p>prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Tanyakan, apakah badan penyelenggara (yayasan) melakukan upaya mendapatkan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa? 4. Tanyakan, apakah dana operasional pendidikan rata-rata per mahasiswa per tahun sedikitnya 28 juta? 5. Tanyakan, apakah realisasi dana untuk investasi SDM serta sarana dan prasarana telah sesuai dengan perencanaan untuk mendukung penyelenggaraan tridharma (pembelajaran, penelitian dan PkM) yang sehat dan kondusif? 6. Tanyakan, apakah prodi mendapat jaminan dan memiliki kecukupan dana operasional tridharma, serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realitis? 			
--	--	--	--	--	--

		<p>Cek dokumen atau bukti pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Renstra (universitas, prodi) *Pedoman tata kelola keuangan. *APB: dana operasional pendidikan (universitas, prodi) *Laporan penggunaan keuangan *Standar pembiayaan pembelajaran 		
--	--	--	--	--

Kediri,
Ketua Auditor

.....

FORMULIR AUDIT DOKUMEN “Pelaksanaan Standar Penelitian”

DALAM RANGKA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

PROGRAM STUDI MAGISTER



Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (LPMSDM)
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

	FORMULIR	No. Dokumen	02.03/02/AMI/SPMI/UNP/VI/2020
		Nama Dokumen	Formulir AMI_S2_Std.Penelitian
		Berlaku Sejak	Juni 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	0
		Halaman	1-7

Hari/Tanggal : **Jam** :

Fakultas : **Auditee** :

Auditor

a. Ketua : **e. Anggota** :

b. Anggota : **f. Anggota** :

c. Anggota : **g. Anggota** :

d. Anggota : **h. Anggota** :

No	Referensi (Butir Mutu) - Peraturan	Pertanyaan	Ya	Tdk	Catatan Khusus
1.	Standar Hasil Penelitian Peraturan: 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun	1. Hitung jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen pada tahun akademik sekarang, luaran penelitian, dan tempat publikasinya. 2. Tanyakan, apakah semua hasil penelitian disebarluaskan dengan			

	<p>2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain? Jika iya, hitung jumlah per item-nya.</p> <p>3. Tanyakan, berapa jumlah artikel karya ilmiah dosen prodi yang disitasi dalam 3 tahun terakhir?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Standar mutu hasil penelitian *Laporan dan luaran penelitian dosen *Renstra penelitian</p> <p>universitas/pascasarjana/prodi *Laporan LPPM terkait kinerja penelitian: jumlah penelitian yang relevan dengan prodi, sitasi, luaran publikasi.</p>			
2.	<p>Standar Isi Penelitian</p> <p>Peraturan:</p> <p>1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program</p>	<p>1. Cek hasil penelitian, apakah materi penelitian berorientasi pada luaran penelitian dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Pedoman/SOP penelitian *Standar mutu hasil penelitian *Laporan penelitian *Luaran penelitian</p>			

	Studi.			
5.	Standar Proses Penelitian Peraturan: 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.	1. Tanyakan, apakah UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa: a. memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa; b. dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk pada peta jalan penelitian; c. melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; dan d. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. 2. Tanyakan, apakah penelitian mahasiswa (tesis) sudah memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan universitas/pascasarjana dan berapa besaran SKS nya? 3. Tanyakan, berapa jumlah penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis mahasiswa?		

		<p>Sedikitnya 25 % dari jumlah judul penelitian DTSP dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Roadmap penelitian prodi *Pedoman/SOP penelitian *Standar mutu proses penelitian *Panduan penyusunan Tesis</p>			
4.	<p>Standar Penilaian Penelitian</p> <p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanyakan, apakah penilaian penelitian yang dilaksanakan mahasiswa dalam rangka penyusunan tesis diatur berdasarkan ketentuan peraturan di universitas? <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Peraturan akademik: pedoman penilaian tugas akhir *Standar mutu penilaian penelitian</p>			
5.	<p>Standar Peneliti</p> <p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanyakan, apakah penelitian yang dilakukan oleh dosen sudah sesuai dengan kualifikasi akademik dan bidang keilmuan dosen? 2. Cek jumlah mahasiswa 			

	<p>2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>bimbingan tesis untuk tiap dosen prodi sebagai pembimbing utama per semester (paling banyak 10 mahasiswa).</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Peraturan akademik: ketentuan/persyaratan pembimbing tesis *Standar peneliti *Pedoman/SOP penelitian *Laporan penelitian *Surat tugas pembimbing tesis</p>			
6.	<p>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Peraturan:</p> <p>1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>1. Tanyakan, apakah universitas memfasilitasi penggunaan sarana dan prasarana untuk terlaksananya kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa? Jika iya, mintakan contoh sarana dan prasarana yang pernah diperoleh prodi.</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Peraturan non akademik: sarana dan prasarana *Standar mutu sarana dan prasarana Penelitian *Manual prosedur pengajuan sarana dan prasarana</p>			
7.	<p>Standar Pengelolaan Penelitian Peraturan:</p>	<p>1. Tanyakan, apakah peran LPPM sebagai unit kerja yang membantu universitas dalam</p>			

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 	<p>pengelolaan penelitian sudah sesuai dengan kebutuhan prodi dan ketentuan universitas?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Standar mutu pengelolaan penelitian *Pedoman/SOP penelitian *Renstra penelitian universitas *Laporan Monev penelitian *Laporan kinerja universitas/LPPM terkait penelitian *Bukti penghargaan kepada dosen/peneliti yang berprestasi 			
8.	<p>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p> <p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanyakan, apakah universitas menyediakan dana penelitian internal di di tahun akademik sekarang? 2. Tanyakan, berapa jumlah dana penelitian untuk prodi yang difasilitasi oleh universitas untuk tahun akademik sekarang? 3. Tanyakan, apakah dana penelitian DTPS rata-rata 20 juta per tahun? 4. Tanyakan, apakah terdapat aturan universitas terkait mekanisme pembiayaan penelitian yang difasilitasi oleh universitas? 5. Selain dari dana internal 			

		<p>universitas, adakah pendanaan penelitian dari sumber lain?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Peraturan non akademik: dana penelitian *APB prodi: dana penelitian *Standar mutu pembiayaan penelitian *Renstra penelitian *Laporan kinerja tahunan terkait biaya penelitian 			
--	--	---	--	--	--

Kediri,
Ketua Auditor


.....

FORMULIR AUDIT DOKUMEN
“Pelaksanaan Standar Pengabdian
Kepada Masyarakat”

DALAM RANGKA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI MAGISTER



Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (LPMSDM)
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

	FORMULIR	No. Dokumen	03.03/AMI/SPMI/UNP/VI/2020
		Nama Dokumen	Formulir AMI_S2_Std.PkM
		Berlaku Sejak	Juni 2020
	DAFTAR TILIK	Revisi	0
		Halaman	1-7

Hari/Tanggal : **Jam** :

Fakultas : **Auditee** :

Auditor
a. Ketua : **e. Anggota** :

b. Anggota : **f. Anggota** :

c. Anggota : **g. Anggota** :

d. Anggota : **h. Anggota** :

No	Referensi (Butir Mutu)- Peraturan	Pertanyaan	Ya	Tdk	Catatan Khusus
1.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Peraturan: 1. Permendikbud RI	1. Cek jumlah PkM yang telah dilakukan oleh dosen pada tahun akademik sekarang beserta luaran PkM.			

	<p>Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>2. Tanyakan, apakah hasil PkM dimanfaatkan untuk pengayaan sumber belajar misalnya dalam bentuk bahan ajar atau modul pelatihan?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Standar mutu hasil PkM *Laporan dan luaran PkM dosen prodi *Bahan ajar atau modul hasil dari PkM *Renstra PkM universitas/pascasarjana/prodi *Laporan LPPM terkait kinerja PkM: jumlah PkM, yang relevan dengan prodi, dan luaran publikasi.</p>			
2.	<p>Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>Peraturan:</p> <p>1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>	<p>1. Tanyakan, apakah isi PkM disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan bersumber dari hasil penelitian?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Standar mutu isi PkM *Pedoman/SOP PkM *Laporan PkM</p>			

3	<p>Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanyakan, apakah UPPS (pascasarjana) memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa: <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa; b. dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk pada peta jalan penelitian; c. melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; dan d. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan kelilmuan program studi. 2. Tanyakan, apakah PkM yang dilakukan oleh mahasiswa diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan berapa jumlah SKS nya? <p>Cek dokumen atau bukti pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Renstra PkM universitas/fakultas *Standar proses PkM *Roadmap PkM Prodi *Panduan/SOP PkM 			
4.	Standar Penilaian	1. Tanyakan, apakah			

	<p>Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 	<p>penilaian PkM yang dilaksanakan mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran diatur berdasarkan peraturan di universitas/pascasarjana ?</p> <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Peraturan akademik: penilaian PkM *Standar penilaian PkM *Pedoman PkM</p>			
5.	<p>Standar Pelaksana</p> <p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanyakan, apakah kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen sudah sesuai dengan kualifikasi akademik dan bidang keilmuan dosen. <p>Cek dokumen atau bukti pendukung: *Standar mutu pelaksana *Pedoman PkM *Laporan PkM</p>			

6.	<p>Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanyakan, apakah universitas memfasilitasi penggunaan sarana dan prasarana untuk terlaksananya kegiatan PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswa? Jika iya, mintakan contoh sarana dan prasarana yang pernah diperoleh prodi. <p>Cek dokumen atau bukti pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Peraturan non akademik: sarana dan prasarana *Standar mutu sarana dan prasarana PkM *Manual prosedur pengajuan sarana dan prasarana 			
7.	<p>Standar Pengelolaan PkM</p> <p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanyakan, apakah kegiatan PkM yang dikelola oleh LPPM sebagai unit kerja yang membantu universitas dalam pengelolaan PkM sudah dilakukan sesuai standar pengelolaan, minimal tentang: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM? <p>Cek dokumen atau bukti pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Standar mutu pengelolaan PkM *Pedoman/SOP PkM *Renstra PkM universitas *Laporan Monev PkM 			

		<p>*Laporan pelaksanaan Desiminasi PkM</p> <p>*Laporan kinerja universitas/LPPM terkait penelitian</p> <p>*Bukti penghargaan kepada dosen/pelaksana PkM yang berprestasi.</p>			
8.	<p>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>Peraturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan BAN PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanyakan, apakah universitas menyediakan dana PkM internal pada tahun akademik sekarang?. 2. Tanyakan, berapa jumlah dana PkM untuk prodi yang difasilitasi oleh universitas untuk tahun akademik sekarang? 3. Tanyakan, apakah dana PkM DTSP rata-rata 5 juta per tahun? 4. Tanyakan, apakah terdapat aturan universitas terkait mekanisme pembiayaan PkM yang difasilitasi oleh universitas? 5. Selain dari dana internal universitas, adakah pendanaan PkM dari sumber lain. Jika iya, berapa jumlahnya dan dari mana sumbernya? <p>Cek dokumen atau bukti pendukung:</p> <p>*Peraturan non akademik: Keuangan terkait dana PkM</p> <p>*APB prodi; dana PkM</p> <p>*Kebijakan mutu</p> <p>*Standar mutu pembiayaan</p>			

		PkM *Renstra PkM *Laporan kinerja tahunan terkait dana PkM			
--	--	---	--	--	--

Kediri,
Ketua Auditor

.....

.....



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**
Kampus 1 Jalan Kh. Achmad Dahlan No. 76 Mojoroto Kota Kediri